

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba

Dilla Febrianti ¹, Sahade ^{2*}, H. Abd. Rijal ³

¹ Akuntansi; Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan; dhillafebry05@gmail.com

² Akuntansi; Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan; sahade@unm.ac.id

³ Akuntansi; Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan; abd.rijal@unm.ac.id

Korespondensi: email: sahade@unm.ac.id

Diterima: 17 Oktober 2024; Review: 3 November 2024; Disetujui: 25 November 2024

Cara sitasi: Februant, D., Sahade, Rijal, H. A., 2024. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Online Insan Akuntan*. 9 [2]: 33-51

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menganalisis kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan denda pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba, (2) Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan denda pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba, dan (3) Untuk menganalisis variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba. Populasi penelitian meliputi responden yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Sampling Insidental*. Data populasi penelitian sebanyak 121.460 kendaraan bermotor dan diperoleh sampel sebanyak 45 responden wajib pajak. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai t-hitung sebesar 6.538 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai t-hitung sebesar -2.816 dan nilai signifikansi sebesar 0.007. Variabel denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai t-hitung sebesar 16.856 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dirumuskan menjadi $Y = 3.644 + 0.277X_1 + -0.083X_2 + 0.621X_3$.

Kata Kunci: Kesadaran, Kualitas, Denda, Kebutuhan Wajib Pajak

Abstract: This research aims to: (1) To analyze taxpayer awareness, service quality and tax fines simultaneously influence motor vehicle taxpayer compliance at the Bulukumba Regency Samsat Office, (2) To analyze the influence of taxpayer awareness, service quality, and tax fines partially affecting motor vehicle taxpayer compliance at the Bulukumba Regency Samsat Office, and (3) To analyze the variables that most dominantly influence motor vehicle tax compliance at the Bulukumba Regency Samsat Office. The research population includes respondents who are registered as motor vehicle taxpayers at the Bulukumba Regency SAMSAT Office in 2022. The sampling technique used is *Sampling Insidental*. The research population data was 121,460 motorized vehicles and a sample of 45 taxpayer respondents was obtained. The data analysis method used is multiple linear regression. The taxpayer awareness variable influences motor vehicle taxpayer compliance with a t-calculated value of 6.538 and a significance value of 0.000. The service quality variable influences motor vehicle taxpayer compliance with a t-calculated value of -2.816 and a significance value of 0.007. The tax penalty variable influences motor vehicle taxpayer compliance with a t-calculated value of 16,856 and a significance value of 0.000. Analysis of the

coefficient of determination (R²) obtained an R² value of 0.974 or 97.4%, while the remaining 2.6% was influenced by other variables not included in this research. The multiple linear regression equation in this research is formulated as $Y = 3.644 + 0.277X_1 + -0.083X_2 + 0.621X_3$.

Keywords: *Awareness, Quality, Fines, Taxpayer Compliance*

1. Pendahuluan

Sumber penghasilan negara yang paling utama ialah berasal dari pajak. Pajak merupakan iuran/donasi masyarakat kepada kas negara menurut undang-undang tanpa mendapat imbalan jasa yang langsung dibuktikan dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang meluas. Disahkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan alasan bahwa pada tanggal 1 Januari 2010 Pemerintah Daerah Provinsi wajib membentuk peraturan perundang-undangan baru tentang Pajak Kendaraan Bermotor untuk dilaksanakan di suatu daerah sebagai landasan hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor di provinsi tersebut. Nusayadana, et. al (2021)

Pajak daerah ialah sumber penghasilan yang signifikan yang akan dipakai untuk mendanai organisasi pemerintah daerah dan kegiatan provinsi. Pajak daerah adalah komitmen wajib dari suatu wilayah pada orang atau benda tanpa pembayaran pribadi, yang dapat dipungut sesuai peraturan serta panduan yang bersifat material, serta dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pajak daerah ialah pajak yang diatur dengan menggunakan kewenangan daerah berdasarkan peraturan daerah, kewenangan perolehannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengelolaan pemerintah dan perbaikan daerah. Nusayadana, et. al (2021)

SAMSAT merupakan birokrasi pelayanan pajak kendaraan bermotor yang berada di bawah administrasi pelayanan publik. Karena birokrasi menawarkan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka kualitas pelayanan menjadi prioritas utama. Jika pelayanan yang baik di dapatkan oleh mereka maka pengguna kendaraan bermotor akan lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meskipun seperti itu, masih ada masyarakat yang lalai dalam hal membayar kewajiban pajaknya, sebagai akibatnya berdampak di pemungutan pajak daerah. Tindakan yang lebih ketat, seperti denda bagi wajib pajak, diperlukan untuk mengatasi masalah ini

Denda perpajakan merupakan reaksi terhadap warga negara yang tidak sepenuhnya menyetujui komitmen pengeluaran mereka. dengan kata lain, besarnya denda pajak pula dipergunakan untuk melihat bagaimana reaksi wajib pajak ketika membayar pajaknya tepat waktu. Denda perpajakan bagi pelanggar tentu saja diatur dalam undang-undang perpajakan.

Sesuai Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak provinsi yang ditetapkan oleh kepala daerah. PKB merupakan pajak atas kepemilikan atau pengelolaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk jangka waktu 365 hari sejak kendaraan bermotor didaftarkan dengan biaya sekaligus di muka. Seperti halnya bidang perpajakan lainnya, PKB selalu dikaitkan dengan ojek, subjek, dan wajib pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan kendaraan roda dua, sedangkan yang dikenai pajak kendaraan bermotor adalah orang yang mempunyai hak atas kendaraan tersebut.

Jumlah unit kendaraan bermotor yang terdaftar dan terbayar pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba pada tahun 2019-2022 yaitu sebagai berikut:

Table 1. Jumlah Unit Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dan Terbayar Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar	Jumlah kendaraan bermotor yang terbayar
2019	107.938	52.380
2020	112.767	59.480
2021	117.836	60.346
2022	121.460	44.571

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan.

Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Bulukumba dapat membayar pajak kendaraan bermotornya di Kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba. sehingga dipercaya para pegawai Kantor SAMSAT dapat memberikan bantuan umum yang berkualitas. Berdasarkan informasi di atas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2019-2022 kendaraan bermotor yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan namun tidak diimbangi dengan keinginan dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pada tahun 2019 tercatat bahwa sekitar 48,53% persentase kendaraan bermotor yang terbayar, pada tahun 2020 tercatat sekitar 52,74% persentase kendaraan bermotor yang terbayar, pada tahun 2021


persentase kendaraan bermotor tercatat sekitar 51,21% dan pada tahun 2022 sekitar 36,70% persentase kendaraan bermotor yang terbayar. Hal ini memicu adanya tax gap yaitu keadaan dimana terjadi perbedaan antara kenyataan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dengan jumlah kendaraan bermotor yang terbayar.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba.

2. Metode Penelitian

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel Independen merupakan variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat), dan Variabel Dependen merupakan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas Sugiyono (2013). Adapun variabel independen pada penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak (X1), kualitas pelayanan (X2), denda pajak (X3) dan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang dilaksanakan pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penyebaran kuesioner kepada 45 responden yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba yang telah ditentukan menggunakan metode insidental sampling. Penelitian ini menggunakan program SPSS Versi 25. Dengan teknik analisis data yaitu Statistik Deskriptif, Uji Instrumen (uji realibilitas dan uji validitas), Uji Asumsi Klasik (uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji heterokedastisitas), dan Uji Hipotesis (uji koefisien determinasi/ R^2 , regresi berganda, uji F, uji t).



Gambar 1. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan yaitu kuantitatif dengan tipe penelitian asosiatif berbentuk kausal. Metode ini untuk memperoleh dan menguraikan keterkaitan antar variabel yang bersifat sebab akibat melalui pengumpulan data, pengolahannya, analisis dan interpretasinya dalam uji hipotesis statistik.

Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari responden yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 yang berjumlah 121.460 kendaraan bermotor. Sampel yang diambil sebagai penelitian ini menggunakan batas toleransi 15% dengan tingkat kepercayaan 85% dimana semakin besar tingkat batas toleransi kesalahan maka semakin kecil jumlah sampel yang akan diteliti. Populasi yang digunakan adalah jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2022 sebanyak 121.460. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{121.460}{1 + 121.460(15\%)^2} = \frac{121.460}{2.733,85} = 44,42$$

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin dengan batas toleransi 15%, jumlah sampel yang diperoleh adalah 44,42 dibulatkan menjadi 45 karena sifatnya yang pecahan.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 45 wajib pajak kendaraan bermotor dari total 121.460 kendaraan bermotor. Hal ini karena kondisi populasi yang general meskipun sampelnya ditambah tetap akan mendapatkan hasil yang sama dan dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian yang lebih luas dengan sampel yang lebih besar.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner berfungsi sebagai metode pencatatan yang melibatkan penyajian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden yang memberikan tanggapan tertulis sesuai dengan persepsi mereka. Melalui kuesioner, peneliti mengumpulkan informasi pribadi, keadaan, atau pendapat tertentu dari individu. Jumlah kuesioner dalam penelitian ini sesuai dengan jumlah sampel yaitu responden yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba. Proses pengumpulan data dengan kuesioner dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat kisi-kisi kuesioner
2. Merumuskan pertanyaan dan alternatif jawaban. Kuesioner bersifat tertutup, dengan lima (5) alternatif jawaban.
3. Menetapkan skala penelitian

Skala penilaian untuk jawaban kuesioner mengikuti skala 5 kategori dengan menggunakan pendekatan Likert, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2013). Skala Likert atau kuesioner digunakan untuk mengukur sikap, penilaian, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial, yang memungkinkan responden untuk memberikan jawaban dan skor berdasarkan alternatif jawaban, kemudian menggunakan metode statistik melalui SPSS Versi 25 untuk menilai dampak antara variabel kesadaran wajib pajak (X1), kualitas pelayanan (X2), Denda Pajak (X3), terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)

Sebelum uji Regresi linear berganda dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas kemudian baru dilakukan uji hipotesis yang meliputi uji koefisien determinasi dan regresi berganda untuk memprediksi ukuran variabel independen kuantitatif.

Rumus linier berganda adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

\hat{Y}	= Kepatuhan Wajib Pajak
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
X1	= Kesadaran Wajib Pajak
X2	= Kualitas Pelayanan
X3	= Denda Pajak
ε	= Standar error

lalu dilakukan Uji F untuk menilai apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, signifikan jika probabilitas $< 0,05$ atau nilai F melampaui nilai tabel pada tingkat signifikansi 5% dan Uji t untuk mengukur pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen, dengan menentukan signifikansi pada tingkat 0,05. Nilai $t < 0,05$ menyiratkan adanya pengaruh yang signifikan, sedangkan nilai $> 0,05$ menunjukkan sebaliknya (Ghozali, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden yaitu masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba.

Tabel 2. Jawaban Responden Variabel X1

Pernyataan Variabel	Jawaban Responden Variabel X1										Rata- Rata
	5	%	4	%	3	%	2	%	1	%	
KWP.1	20	44.4%	17	37.8%	6	13.3%	2	4.4%	-	-	4.22
KWP.2	30	66.7%	10	22.2%	4	8.9%	-	-	1	2.2%	4.51
KWP.3	10	22.2%	12	26.7%	16	35.6%	6	13.3%	1	2.2%	3.53
KWP.4	20	44.4%	11	24.4%	11	24.4%	2	4.4%	-	-	4.04

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa pada kriteria jawaban sangat setuju dan setuju, responden menilai bahwa kesadaran wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Tabel 3. Jawaban Responden Variabel X2

Pernyataan Variabel	Jawaban Responden Variabel X2										Rata-Rata
	5	%	4	%	3	%	2	%	1	%	
KP.1	14	31.1%	19	42.2%	7	15.6%	3	6.7%	2	4.4%	3.89
KP.2	13	28.9%	23	51.1%	8	17.8%	-	-	1	2.2%	4.04
KP.3	18	40%	22	48.9%	2	4.4%	-	-	3	6.7%	4.16
KP.4	11	24.4%	27	60%	4	8.9%	2	4.4%	1	2.2%	4.00
KP.5	16	35.6%	13	28.9%	13	28.9%	2	4.4%	1	2.2%	4.00

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa pada kriteria jawaban sangat setuju dan setuju, responden menilai bahwa kualitas pelayanan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Tabel 4. Jawaban Responden Variabel X3

Pernyataan Variabel	Jawaban Responden Variabel X3										Rata-Rata
	5	%	4	%	3	%	2	%	1	%	
DP.1	9	20%	20	44.44%	11	24.4%	4	8.9%	1	2.2%	3.71
DP.2	11	24.4%	23	51.1%	10	22.2%	-	-	1	2.2%	3.96
DP.3	7	15.6%	22	48.9%	13	28.9%	2	4.4%	1	2.2%	3.71
DP.4	14	31.1%	26	57.8%	3	6.7%	-	-	2	4.4%	4.11

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4, dapat disimpulkan bahwa pada kriteria jawaban sangat setuju dan setuju, responden menilai bahwa denda pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Tabel 5. Jawaban Responden Variabel Y

Pernyataan Variabel	Jawaban Responden Variabel Y										Rata-Rata
	5	%	4	%	3	%	2	%	1	%	
KWJP.1	33	73.3%	9	20%	2	4.4%	1	2.2%	-	-	4.64
KWJP.2	23	51.1%	17	37.8%	4	8.9%	1	2.2%	-	-	4.38
KWJP.3	5	11.1%	7	15.6%	13	28.9%	15	33.3%	5	11.1%	2.82
KWJP.4	12	26.7%	21	46.7%	10	22.2%	2	4.4%	-	-	3.96

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 5, dapat disimpulkan bahwa pada kriteria jawaban sangat setuju dan setuju, responden menilai bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bulukumba cukup signifikan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, denda pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Kerja Variabel-variabel tersebut akan di uji dengan statistik deskriptif.

Table 6. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	45	5.00	20.00	16.3111	2.87483
Kualitas Pelayanan	45	5.00	25.00	20.0000	3.91965
Denda Pajak	45	4.00	20.00	15.4889	3.04229
Kepatuhan Wajib Pajak	45	7.00	20.00	16.1333	2.35102
Valid N (listwise)	45				

Sumber: SPSS 25, 2024 (data diolah)

Tabel 6, menjelaskan hasil statistik deskriptif tentang Variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain: Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 5.00, nilai maksimum sebesar 20.00, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16.31, sedangkan nilai *standar deviation* sebesar 2.87 lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata sehingga mengindikasikan bahwa penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

Untuk variabel kualitas pelayanan menunjukkan nilai minimum sebesar 5.00, nilai maksimum sebesar 25.00, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20.00, sedangkan nilai *standar deviation* sebesar 3.91 lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata sehingga mengindikasikan bahwa penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

Kemudian untuk variabel denda pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 4.00, nilai maksimum sebesar 20.00, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 15.48, sedangkan nilai *standar deviation* sebesar 3.04 lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata sehingga mengindikasikan bahwa penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

Dan variabel terakhir yaitu kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 7.00, nilai maksimum sebesar 20.00, nilai rata-rata (*mean*) sebesar

16.13, sedangkan nilai *standar deviation* sebesar 2.35 lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata sehingga mengindikasikan bahwa penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

Uji normalitas menentukan apakah residual menunjukkan distribusi normal, yang sangat penting untuk hasil regresi yang baik. Variabel idealnya terdistribusi secara normal; namun, penyimpangan dapat mempengaruhi hasil secara negatif. Dalam penelitian ini, nilai signifikansi di atas 0,05 menandakan distribusi normal, sedangkan nilai di bawah 0,05 menunjukkan sebaliknya. Berikut merupakan hasil dari uji normalitas:

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.38198056
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.056
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Sumber: SPSS 25, 2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel 7, diperoleh nilai signifikansi (2-tailed) sebesar $0.200 > 0.05$ maka disimpulkan data berdistribusi normal sehingga dapat digunakan dalam menentukan hasil penelitian.

Uji multikolinearitas menilai hubungan antara variabel independen dalam model regresi. Versi regresi yang ideal dicapai ketika tidak ada hubungan antar variabel independen, yang mengindikasikan ortogonalitas. Uji ini menggunakan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF), dimana tidak terjadi multikolinearitas jika $VIF < 10.00$ dan $Tolerance > 0.10$ (Ghozali, 2018). Berikut merupakan hasil dari uji multikolinearitas:

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak	0.240	4.170
Kualitas Pelayanan	0.270	3.710
Denda Pajak	0.283	3.533

Sumber: SPSS 25, 2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel 8, diperoleh nilai tolerance X1 (0.240), X2 (0.270) dan X3 (0.283) > 0.10 sedangkan nilai VIF X1 (4.170), X2 (3.710) dan X3 (3.533) < 10.00 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas, menurut Ghozali (2018), menentukan ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam sebuah model regresi. Model yang homoskedastisitas tidak memiliki heteroskedastisitas. Uji Breusch-Pagan-Godfrey dalam penelitian ini menyimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas jika probabilitas Obs*R lebih besar dari 0,05. Berikut merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas:

Tabel 9. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji	Landasan Pengambilan Keputusan	Sig.
Kesadaran Wajib Pajak	Prob. Obs*R-squared > 0.05	0.418
Kualitas Pelayanan	Prob. Obs*R-squared > 0.05	0.744
Denda Pajak	Prob. Obs*R-squared > 0.05	0.800

Sumber: SPSS 25, 2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel 9, diperoleh nilai sig kesadaran wajib pajak X₁ (0.418), kualitas pelayanan X₂ (0.744), dan denda pajak X₃ (0.800) > 0.05 maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Koefisien determinasi, sesuai dengan Ghozali (2018), mengukur seberapa baik metode ini dalam menangkap variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati 1 mengindikasikan bahwa variabel independen memberikan informasi yang penting untuk mengukur variasi. Berikut merupakan hasil dari uji Koefisien determinasi:

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.987 ^a	0.974	.972	.396

a. Predictors: (Constant), Denda Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak
Sumber: SPSS 25, 2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel 10, diperoleh nilai R² (0.974) sehingga disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh sebesar 97.4% terhadap variabel dependen sedangkan sisanya sebesar 2.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk kedalam penelitian ini.

Regresi linier berganda memprediksi ukuran variabel independen kuantitatif. Rumus linier berganda adalah sebagai berikut: $\hat{Y} = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$. Berikut merupakan hasil dari uji regresi linier berganda:

Tabel 11. Model Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.644	.348		10.483	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.277	.042	.339	6.538	.000
Kualitas Pelayanan	-.083	.029	-.138	-2.816	.007
Denda Pajak	.621	.037	.804	16.856	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: SPSS 25, 2024 (data diolah)

$$Y = 3.644 + 0.277X_1 + -0.083X_2 + 0.621X_3$$

Kesimpulan:

- konstanta = 3.644 menunjukkan bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan denda pajak dianggap sama dengan nol, maka variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 3.644.
- Koefisien X₁ = 0.277, artinya bahwa variabel kesadaran wajib pajak (β_1X_1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). hal ini menunjukkan bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan satu satuan, sementara variabel kualitas pelayanan dan denda pajak dianggap tetap maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.277.

- c. Koefisien $X_2 = -0.083$, artinya bahwa variabel kualitas pelayanan ($\beta_2 X_2$) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). hal ini menunjukkan bahwa jika variabel kualitas pelayanan mengalami kenaikan satu satuan maka sebaliknya variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.083. Dengan asumsi bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan denda pajak dianggap konstan.
- d. Koefisien $X_3 = 0.621$, artinya bahwa variabel denda pajak ($\beta_3 X_3$) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). hal ini menunjukkan bahwa jika variabel denda pajak mengalami kenaikan satu satuan, sementara variabel kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan dianggap tetap maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.621.

Uji F menilai apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, signifikan jika probabilitas $< 0,05$ atau nilai F melampaui nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%. Berikut merupakan hasil dari uji F:

Tabel 12. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	236.780	3	78.927	504.049	.000 ^b
Residual	6.420	41	.157		
Total	243.200	44			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 b. Predictors: (Constant), Denda Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: SPSS 25, 2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel 12, diperoleh nilai signifikansi F sebesar 0.000. adapun kriteria pengujian menentukan bahwa jika nilai probabilitas (sig) < 0.05 , maka hipotesis diterima. Dengan demikian nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t mengukur pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen, dengan menentukan signifikansi pada tingkat 0,05. Nilai $t < 0,05$ menyiratkan adanya pengaruh yang signifikan, sedangkan nilai $> 0,05$ menunjukkan sebaliknya Ghazali (2018). Berikut merupakan hasil dari uji t:

Tabel 13. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.	
	Unstandardized Coefficients					Standardized Coefficients
	B	Std. Error				
1 (Constant)	3.644	.348		10.483	.000	
Kesadaran Wajib Pajak	.277	.042	.339	6.538	.000	
Kualitas Pelayanan	-.083	.029	-.138	-2.816	.007	
Denda Pajak	.621	.037	.804	16.856	.000	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS 25, 2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel 13, dapat diketahui bahwa pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000, variabel Kualitas Pelayanan (X_2) diperoleh nilai signifikan sebesar 0.007 dan variabel Denda Pajak (X_3) diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000. karena variabel independen memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0.05 maka:

- Variabel Kesadaran wajib pajak dengan nilai sig $0.000 < 0.05$ maka secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba.
- Variabel Kualitas Pelayanan dengan nilai sig $0.007 < 0.05$ maka secara parsial variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba.
- Variabel Denda Pajak dengan nilai sig $0.000 < 0.05$ maka secara parsial variabel Denda Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba.

Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (Beta) antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar.

Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel independen, disajikan tabel peringkat sebagai berikut:

Tabel 14. Penentuan Variabel yang Paling Dominan

Peringkat	Variabel	Koefisien Beta	Pengaruh
1	X3	0. 621	SIGNIFIKAN
2	X1	0. 277	TIDAK SIGNIFIKAN
3	X2	-0. 083	TIDAK SIGNIFIKAN

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 14, diperoleh nilai koefisien beta variabel kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0.277, variabel kualitas pelayanan sebesar (X_2) -0.083 dan variabel denda pajak (X_3) sebesar 0.621 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang memiliki nilai koefisien beta yang paling besar adalah variabel denda pajak, maka yang menjadi variabel paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bukan kesadaran wajib pajak melainkan denda pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan denda pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. Artinya kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat mendorong kesadaran akan kewajiban perpajakan terkait kendaraan bermotor mereka. Kualitas pelayanan yang baik dari pihak berwenang pajak dapat membantu menjelaskan kewajiban perpajakan dengan jelas dan memberikan bantuan dalam proses pembayaran. Sementara itu, pengenaan denda pajak yang tepat dan konsisten dapat menjadi faktor pendorong tambahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara disiplin. Hal ini sesuai dengan *compliance theory* (teori kepatuhan) yang menjelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiya (2017) yang menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan denda pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikan 0.000. Hal ini berarti bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0.05. Maka secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor

Samsat Kabupaten Bulukumba. Artinya wajib pajak di Kabupaten Bulukumba mengetahui atau mengerti fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Bulukumba yang tinggi akan memberikan pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Sesuai dengan *theory of planned behavior*, kesadaran wajib pajak termasuk sikap terhadap perilaku. Sikap terhadap perilaku yaitu keyakinan yang dimiliki oleh individu terhadap perilaku dan evaluasi yang akan mendorong timbulnya sikap. Ketika wajib pajak mengetahui atau menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara maka kesadaran tersebut mendorong wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ringan (2023) yang menyatakan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikan 0.007. Hal ini berarti bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0.05. Maka secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba sudah baik sehingga menyebabkan wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Sesuai dengan *theory of planned behavior*, kualitas pelayanan termasuk norma subjektif. Norma subjektif yaitu berbicara tentang tekanan dari masyarakat untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sikap tersebut. Hal ini wajib pajak akan merasa lebih percaya diri jika mendapat bantuan yang berkualitas dari petugas dan sistem perpajakan yang fungsional atau memungkinkan mereka memilih perilaku patuh dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2018) yang menyatakan bahwa secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa denda pajak berpengaruh secara positif dan signifikan sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikan 0.000. Hal ini berarti bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0.05. Maka secara parsial denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten

Bulukumba. Artinya bahwa denda pajak memberikan insentif bagi wajib pajak di Kabupaten Bulukumba untuk mematuhi peraturan perpajakan, karena adanya konsekuensi yang jelas jika mereka tidak memenuhi kewajiban mereka tepat waktu atau dengan benar.

Sesuai dengan *theory of planned behavior*, denda pajak termasuk kontrol perilaku. Kontrol perilaku yaitu mengacu pada sulit atau mudahnya melakukan suatu perilaku dan diyakini mencerminkan perihal seberapa kuat hal-hal yang membantu dan mengintervensi perilaku tersebut. Hal tersebut dikaitkan dengan denda pajak yang dirancang untuk mendukung wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak akan di tentukan oleh persepsi wajib pajak terhadap sejauh mana denda pajak dapat mendukung perilaku kepatuhan pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghozali (2017) yang menyatakan bahwa secara parsial denda pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Denda pajak memiliki nilai koefisien beta yang paling besar dibanding variabel kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan yaitu sebesar 0.621. Artinya bahwa semakin berat pemberian denda yang diterapkan maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardwiarto, et. al (2017) menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan denda pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba. Serta diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan denda pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba. Denda pajak sebagai variabel independen yang paling dominan dan merupakan variabel yang memiliki koefisien beta yang paling besar/dominan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba. Penerapan denda pajak yang proporsional, meskipun denda pajak dapat menjadi insentif bagi kepatuhan, penting untuk memastikan bahwa pengenaan denda tersebut seimbang dan proporsional. Hal ini akan membantu mencegah terjadinya ketidakpuasan atau

ketidakadilan bagi wajib pajak. Pemerintah perlu memperhatikan regulasi yang mengatur pengenaan denda pajak untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam penegakan aturan perpajakan.

Referensi

- Ardwianto, Z. P., Mutharom, A., & Ismail, H. B. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2016. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), 613.
- Ghozali, E. E. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Journal Of Accounting*, 6, 1-13.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Nursyadana, Saleh, H., & Menne, F. (2021). *Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*. Sulawesi Selatan: CV. Berkah Utami.
- Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Diakses pada 24 November 2023 melalui <https://djpk.kemenkeu.go.id>.
- Ringan, A. Y. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Konawe). *Jurnal Economina*, 2(7).
- Santoso, S. (2015). *Penelitian Kuantitatif Metode Dan Langkah Pengolahan Data*. Ponorogo: Umpo Press.
- Saputro, M. A. Marsiwi, d. Wafirotin, k. Z. 2017. Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat kabupaten ngawi. *Jurnal akuntansi bisnis*, 1: 1-15.
- Setiawan, A. R. (2024, Mei 12). *Besaran Denda Pajak Kendaraan Bermotor Beserta Cara Bayarnya*. Retrieved Juni 26, 2024, from detiksumbagsel: <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7335227/besaran-denda-pajak-kendaraan-bermotor-beserta-cara-bayarnya>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 29.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses pada 07 Oktober 2023 melalui <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 19-20.

Yanti, W. D. R. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 6(2), 1–24. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/25084>